

**SKRIPSI**

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI  
DALAM UPAYA PEMENUHAN PENDIDIKAN DI DAERAH  
REGISTER 45**

**Oleh :**

**Ratu Ainun Nurul Hafidzah Ansori**

**NPM : 1802010012**



**Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
TAHUN 1444 H/2023 M**

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI  
DALAM UPAYA PEMENUHAN PENDIDIKAN DI DAERAH  
REGISTER 45**

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:  
Ratu Ainun Nurul Hafidzah Ansori  
NPM: 1802010012

Pembimbing:  
Choirul Salim, S.H.I., M.H.

Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H/2023 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah

Kepada Yth.  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Ratu Ainun Nurul Hafidzah Ansori  
NPM : 1802010012  
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)  
Fakultas : Syariah  
Judul : AKUNTABILITAS PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI  
DALAM UPAYA PEMENUHAN PENDIDIKAN DI DAERAH  
REGISTER 45

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Metro, 28 Desember 2022  
Pembimbing



**Choirul Salim, S.H.I., M.H**  
NIDN. 2011089001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : AKUNTABILITAS PEMERINTAH KABUPATEN  
MESUJI DALAM UPAYA PEMENUHAN PENDIDIKAN  
DI DAERAH REGISTER 45

Nama : Ratu Ainun Nurul Hafidzah Ansori

NPM : 1802010012

Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)

Fakultas : Syariah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang unaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 28 Desember 2022  
Pembimbing



**Choirul Salim, S.H.I., M.H**  
NIDN. 2011089001



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. B. 0094/In.20.2/D/PP.00.9/01/2023

Skripsi dengan Judul: AKUNTABILITAS PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI DALAM UPAYA PEMENUHAN PENDIDIKAN DI DAERAH REGISTER 45 disusun oleh: Ratu Ainun Nurul Hafidzah Ansori, NPM: 1802010012, Jurusan: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jum'at, 30 Desember 2022

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Nawa Angkasa, S.H., M.A

Penguji I : Fredy Gandhi Midia, M.H.

Penguji II : Choirul Salim, S.H.I., M.H.

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

**H. Husnul Fatarib, Ph.D.**  
NIP. 197401041999034001

## **Abstrak**

# **AKUNTABILITAS PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI DALAM UPAYA PEMENUHAN PENDIDIKAN DI DAERAH REGISTER 45**

**Ratu Ainun Nurul Hafidzah Ansori**  
NPM. 1802010012

Pendidikan menjadi hak dasar bagi setiap individu, sehingga pendidikan menjadi hak yang hakiki bagi setiap warga Negara Indonesia. Bahkan hak untuk mendapatkan pendidikan diatur dalam konstitusi Indonesia yakni diatur dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945 dalam Pasal 28C dan Pasal 31. Akuntabilitas merupakan suatu kondisi dimana penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan publik secara administratif maupun secara politik. Baik dari segi pengembalian kebijakan, pelaksanaan hingga pelaporan dari sebuah kebijakan. Dengan tetap berpegang pada teori akuntabilitas pemerintah Kabupaten Mesuji menghadapi sebuah tantangan dalam upaya pemenuhan pendidikan guna terpenuhinya Hak Asasi Manusia dalam bidang pendidikan di daerah Register 45.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan teknik pengumpulan data, diantaranya wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu kualitatif, yakni proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara. Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini yaitu metode berfikir induktif. Sumber primer yang digunakan, yaitu wawancara dengan Kabid Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji, Masyarakat/Penduduk Register 45. Sumber sekunder yang dilakukan, mengutip dari sumber lainnya, misal studi kepustakaan, dokumen-dokumen, Undang-undang, Skripsi, dan sebagainya.

Hasil penelitian menjelaskan bahwasannya terdapat kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam upaya pemenuhan pendidikan di daerah Register 45 yakni Kendala Yuridis, Kendala Geografis, dan Kendala Sosial. Namun dengan kendala yang dihadapi tersebut pemerintah kabupaten Mesuji telah berupaya untuk melakukan pemenuhan pendidikan di daerah Register 45 dengan mendukung dan tidak menghambat masyarakat yang ingin bersekolah. Sebagai kewajibannya, pemerintah daerah mempertanggungjawabkan pemerintahannya dengan tetap menaati peraturan yang ada.

**Kata Kunci :** *Akuntabilitas, Upaya Pemenuhan, Pendidikan*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ratu Ainun Nurul Hafidzah Ansori

NPM : 1802010012

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 20 Desember 2022



**Ratu Ainun Nurul Hafidzah Ansori**  
NPM.1802010012

## MOTTO

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Alquran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”

(QS. An-Nahl: 89)



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya. Penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mempersembahkan hasil studi ini kepada:

1. Diriku sendiri yang telah mampu dan kuat sampai titik yang sekarang ini dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan kerja keras dan usaha.
2. Ayah dan Ibu tercinta Bapak Ansori dan Ibu Agustina yang dengan kasih dan sayangnya telah mendidik, membina, serta memberikan dukungan baik secara moral maupun materil, dan senantiasa mendo'akan dan menantikan keberhasilan dengan penuh rasa sabar.
3. Kakakku Ratu Indhira Chumairoh Ansori dan kakak iparku Supandi yang senantiasa mendukung, mendo'akan serta memberikan fasilitas apapun yang saya butuhkan selama ini.
4. Adikku Tb. Ibrahim F.A Ansori yang selalu memberikan dukungan, do'a serta menjadi pemicu semangat dalam menyelesaikan studi.
5. Untuk kamu salah seorang yang istimewa, yang kutemui terimakasih karena senantiasa menemani, mendukung, mendo'akan, dan memberikan motivasi padaku.
6. Teman-teman jurusan Hukum Tata Negara Angkatan 2018, yang banyak memberikan pengalaman serta cerita dalam hidup saya. Terkhusus kepada teman-teman terdekat saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu menemaniserta mendukung proses dalam berkembangnya saya.
7. Teman-teman angkatan 2018, para senior dan kakak tingkat yang selalu memberikan motivasi untuk semangat dalam mencapai kesuksesan.
8. Sahabat PMII Rayon Hukum Tata Negara yang banyak memberikan motivasi, arahan serta wawasan yang luas terhadap dunia perkuliahan.

9. Keluarga besar PC PMII Kota Metro, terkhusus Komisariat Jurai Siwo yang memberikan banyak pengalaman dalam perjalanan di masa perkuliahan saya.
10. Keluarga Besar KSR-PMI Unit IAIN Metro, serta teman-teman dari UKM-UKK yang memberikan banyak motivasi kepada saya.
11. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

*Asalamu'alaiikum wr.wb.*

Puji syukur Alhamdulillah peneliti haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Mesuji Dalam Upaya Pemenuhan Pendidikan Di Daerah Register 45” sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna untuk memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum).

Dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib Ph, D selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Metro.
3. Bapak Firmansyah, M.H. selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara IAIN Metro.
4. Bapak Choirul Salim, S.H.I., M.H. pembimbing Skripsi yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti dalam penyusunan skripsi.

5. Kedua orang tua Bapak Ansori dan Ibu Agustina yang tak pernah lelah memberikan semangat, memotifasi, memfasilitasi serta mendoakan untuk keberhasilan peneliti.
6. Para Dosen/Karyawan Institut Agama Islam Megeri (IAIN) Metro, yang telah memberikan ilmu dari dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan serta sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Bapak Andi S Nugraha, S.H., M.H. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

Namun peneliti menyadari, bahwa penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Metro, Januari 2023

Peneliti



**Ratu Ainun Nurul Hafidzah Ansori**

NPM.1802010012

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Relevan.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Pemerintah Daerah .....	11
B. Hak Asasi Manusia .....	13
1. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	13
2. Hak Asasi Manusi (HAM) Dalam Konstitusi .....	14
C. Pendidikan Sebagai Hak Asasi .....	18
1. Pendidikan Sebagai Hak Asasi Dan Hak Konstitusi .....	18
2. Hak Atas Pendidikan.....	20
3. Hak Atas Pendidikan Menurut UUD 1945 dan Undang-Undang.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	27

B. Sumber Data.....	28
C. Teknik Pengumpulan Data.....	29
D. Teknik Analisis Data.....	30
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Umum Register 45.....	32
B. Pemenuhan Hak Pendidikan Di Daerah Register 45.....	36
C. Faktor Terhambatnya Pemenuhan Pendidikan Di Daerah Register 45...	41
D. Upaya Pemerintah Kabupaten Mesuji Dalam Pemenuhan Pendidikan Di Daerah Register 45 .....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1 Peta Hutan Kawasan Provinsi Lampung.....	36

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat *Research*
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin *Research*
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto Dokumentasi Penelitian
11. Riwayat Hidup



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap insan yang lahir ke dunia ini. Pendidikan yang baik akan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi dalam menjawab era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan kompetisi. Pendidikan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan hidup setiap individu dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan intelektual kemampuan-kemampuan emosi dalam menghadapi berbagai hal, serta kemampuan motorik dalam menggiatkan dan mengkoordinasikan gerakan individu. Pendidikan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan manusia yang menjadi subjek dan objek dari upaya pendidikan itu sendiri.<sup>1</sup>

Dengan pendidikan, manusia dapat mengembangkan dan memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa menimbulkan kerusakan bagi kehidupan manusia. Pentingnya sebuah pendidikan bagi masyarakat dapat tergambar dari peranan yang dibawa dalam kegiatan pendidikan dalam kaitannya dengan perkembangan seseorang. Redja Mudyahardjo menyatakan bahwa pendidikan secara langsung mendorong perubahan kemampuan seseorang, kualitas kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor, dari ketiga peningkatan

---

<sup>1</sup> Asep Tapiji Yani, "*Wajar*" *Kebijakan Publik Untuk Pendidikan Orang Miskin*, (Bandung: humaniora, 2012). hlm. 49

tersebut dapat dipergunakan untuk lebih meningkatkan taraf hidupnya sebagai manusia, warga masyarakat dan warga negara.<sup>2</sup>

Perkembangan masyarakat sangat bergantung pada kondisi pendidikan masyarakatnya sebagai potensi pendidikan di wilayah tersebut. Sifatnya mutlak dalam kehidupan seseorang, keluarga, maupun bangsa dan Negara. Pendidikan pula dapat menjadi tolak ukur untuk maju mundurnya suatu bangsa tersebut.<sup>3</sup> Pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kemampuan setiap individu, mendorong kemajuan masyarakat dan bangsa karena dengan pendidikan yang ditempuh memungkinkan seseorang atau pihak tertentu untuk mampu berkembang secara wajar dalam aspek sosial, ekonomi, industri dan sebagainya.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan salah satu dari tujuan Negara Republik Indonesia yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu setiap warga Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, gender. Pendidikan merupakan salah satu hak yang paling asasi atau hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang. Pendidikan merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi oleh negara untuk warga negaranya demi kesejahteraan rakyatnya sendiri.

Berdasar hal diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan setiap individu, mendorong kemajuan masyarakat dan bangsa karena dengan pendidikan yang

---

<sup>2</sup> Abdul Rahmat, *Pengantar Pendidikan*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2014). hlm. 7

<sup>3</sup> Syaeful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2009). hlm. 10

ditempuh memungkinkan seseorang untuk berkembang baik dalam aspek sosial, ekonomi, teknologi, dan sebagainya. Pemenuhan pendidikan juga menjadi salah satu indikator utama untuk menentukan kemajuan suatu negara. Dengan pendidikan yang ditempuh oleh setiap warganya semakin tinggi, maka akan membukakan banyak peluang karier bagi setiap orang yang mendapatkannya, dan setiap orang dapat mencapai cita-citanya melalui pendidikan yang diperoleh.

Pendidikan menjadi hak dasar bagi setiap individu, sehingga pendidikan menjadi hak yang hakiki bagi setiap warga Negara Indonesia. Bahkan hak untuk mendapatkan pendidikan diatur dalam konstitusi Indonesia yakni diatur dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945 dalam Pasal 28C dan Pasal 31. Yang berbunyi pasal 28C ayat 1 “ setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia.” Pasal 31 ayat 1 “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.”<sup>4</sup>

Dalam kedua Pasal tersebut memiliki arti bahwa negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali serta tanpa membedakan suku, ras, agama, atau bahkan keadaan sosial dan ekonominya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017. hlm. 154 & 163

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, “*Gagasan Negara Hukum Indonesia*”. Volume III. 2010. hlm. 7

Pengakuan hak atas pendidikan merupakan perwujudan dari adanya pengakuan pemerintah terhadap hak asasi manusia (hak individu). Hak asasi manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap makhluk Tuhan Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat serta martabat manusia.<sup>6</sup>

Hal inilah yang menjadi dasar bahwa seluruh anak-anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berhak untuk mengembangkan diri sebebas-bebasnya. Konsep pemenuhan pendidikan ini merupakan implementasi dari negara hukum. Hal ini terbukti dari prinsip-prinsip yang dianggap ciri-ciri penting negara hukum menurut *The International Commission of Jurist* yakni: negara harus tunduk pada hukum, pemerintah menghormati hak-hak individu (Hak Asasi Manusia), Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Dilihat dari konsepsi hukum pengakuan hak-hak asasi manusia dalam konstitusi Negara Indonesia merupakan implementasi dari negara hukum yang demokratis. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab salah satunya dalam mewujudkan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan begitu pemenuhan pendidikan menjadi sebuah tanggungjawab bagi pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah.

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Tambahan Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 165.

Berkenaan dengan Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Mesuji Dalam Upaya Pemenuhan Pendidikan Di Daerah Register 45 penulis melakukan penelitian pada daerah Register 45 Sungai Buaya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Kawasan Hutan Register 45<sup>7</sup>

Masyarakat pendudukan Register 45 Sungai Buaya yang telah menjadi pendudukan oleh pihak-pihak luar yang berdatangan dengan sendirinya tanpa ada izin dari pihak pemerintah setempat. Awal mula masuknya masyarakat berawal dari adanya krisis ekonomi pada 1990-an, tepatnya 1997 yang menyebabkan adanya penelantaran tanah oleh PT Silva Inhutani Lampung sehingga masyarakat satu persatu berdatangan mengelola tanah tersebut sampai menjadi pemukiman dan saat ini jumlah penduduk yang menempati kawasan tersebut mmencapai kurang lebih 8.200 KK.

Kawasan hutan register 45 berada di Kabupaten Mesuji, yang merupakan pemekaran dari kabupaten Tulang Bawang. Register 45 ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan Besluit Resident Nomor 249 tanggal 12 April 1940. Yang mana secara peruntukan kawasan Register 45 ini merupakan kawasan hutan industri yang telah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Lampung . Secara administratif pemerintah Kabupaten Mesuji tidak memiliki wewenang terhadap daerah pendudukan tersebut, karena secara administratif

---

<sup>7</sup> Register 45 ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan Besluit Resident Nomor 249 tahun 1940. Kawasan Hutan Register 45 berasal dari tanah marga atau tanah adat yang diserahkan kepada negara, penyerahan tanah tersebut memang bertujuan untuk membuat areal kawasan hutan.

Kabupaten Mesuji tidak terdaftar untuk melakukan pemenuhan pendidikan di kawasan tersebut.<sup>8</sup>

Berdasarkan kewilayahan pemerintah Kabupaten Mesuji memang tidak memiliki wewenang tetapi Pemerintah Kabupaten Mesuji tetap bertanggungjawab atas pendidikan penduduk Register 45. Dengan memfasilitasi bus antar sekolah guna mempermudah masyarakat untuk dapat bersekolah di beberapa sekolah terdekat seperti SD Gedung Boga, SD Buko Poso, SMP Simpang Pematang, SMA Simpang Pematang. Namun untuk wilayah atau kempok masyarakat register yang tidak terjangkau dengan mobil bus karena terkendalanya akses jalan yang kurang memadai atau karena terkendalanya kondisi orang tua yang tergolong kurang mampu. Beberapa kelompok dari penduduk register 45 yang tidak terakses mobil antar jemput, Nuri, Pasir Jati, Batu Nian, Talang Gunung, Talang Sepi, Paguyuban, Air Mati. Untuk jumlah data pastinya dari para kelompok penduduk register 45 yang tidak mendapatkan akses pendidikan itu sulit diperoleh karena legalitas kependudukan dari beberapa kelompok ini bukan warga dari Kabupaten Mesuji.

Berdasar pada permasalahan tersebut, penulis ingin menganalisis tentang bagaimana Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Mesuji Dalam Upaya Pemenuhan Pendidikan Di Daerah Register 45, yang terletak di kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.

---

<sup>8</sup> Oki Hajiansyah Wahab, *Akse, Relasi, dan Konflik Sengkarut Register 45 Pasca-TGPF Kasus Mesuji*, (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2014). hlm. 6-8

## **B. Pertanyaan penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diajukan pertanyaan penelitian yang dijadikan fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi proses pemenuhan pendidikan di daerah Register 45 terhambat?
2. Bagaimana upaya pemenuhan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mesuji di daerah Register 45 Sungai Buaya Mesuji?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menambah ilmu pengetahuan ketatanegaraan dan juga khususnya bertujuan untuk mengetahui:

- a. Guna mengetahui faktor yang melatarbelakangi proses pemenuhan pendidikan di daerah Register 45 terhambat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemenuhan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mesuji di daerah Register 45 Sungai Buaya Mesuji

### **2. Manfaat penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, dalam hal ini khususnya didalam hukum tata

negara, memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum yaitu hukum tata negara, khususnya dalam memahami akuntabilitas pemerintah tentang pemenuhan pendidikan terkhusus di daerah Register 45 Mesuji

b. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai akuntabilitas pemerintah terhadap pemenuhan pendidikan di daerah Register 45 Mesuji. Serta dapat menjadi bahan bacaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya mahasiswa dalam memahami hak asasi manusia tentang pemenuhan pendidikan di daerah konflik.

#### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan merupakan karya dari orang lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.<sup>9</sup> Peran dari peneliti yang sebelumnya bertujuan untuk menentukan keaslian penelitian tersebut. Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan terhadap skripsi maupun jurnal di google scholar yang membahas tentang Hak Asasi Manusia terhadap pemenuhan pendidikan, ada yang peneliti temukan, namun berbeda objek pembahasannya serta penelitiannya.

---

<sup>9</sup> Zuhairi dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Institut Agama Islam Negeri metro*, 2018. hlm.30



Penelitian terdahulu yang berkaitan tentang penelitian ini antara lain:

1. Jurnal Konstitusi oleh Emmanuel Sujatmoko yang berjudul Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan tentang Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan. Kesimpulan penelitian ini adalah negara berkewajiban menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan tanpa diskriminasi bagi setiap warga negara, untuk memenuhi hak-hak pendidikan warga negara secara paksa, agar menghasilkan keluaran pendidikan yang bermutu benar-benar berkualitas.<sup>10</sup>

Berdasar pada penelitian itu persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Persamaannya yakni sama-sama membahas tentang bagaimana peran negara atau pemerintah dalam pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pendidikan. Perbedaannya fokus pembahasan dalam penelitian tersebut hanya pada landasan-landasan hukum untuk pemenuhan hak warga dalam memperoleh pendidikan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus pada penelitian ini tentang pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap pendidikan yang di fokuskan pada register 45 Sungai Buaya Mesuji.

2. Jurnal oleh Dina Indriyani, Hak Asasi Manusia dalam Memperoleh Pendidikan, Juni 2008. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan Hak Asasi Manusia Dalam Memperoleh Pendidikan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sesuai dengan kesepakatan internasional pelaksanaan

---

<sup>10</sup> Emmanuel Sujatmoko, "*Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan*", Volume 7, Nomor 1, Februari 2010. hlm.2-3

hak asasi manusia adalah merupakan wewenang dan tanggung jawab setiap pemerintah negara dengan memperhatikan sepenuhnya keanekaragaman tatanilai, sejarah, kebudayaan, sistem politik, tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi, serta faktor-faktor lain yang dimiliki bangsa yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Persamaannya yakni sama-sama membahas tentang Hak Asasi Manusia untuk memperoleh pendidikan di dalam negara. Perbedaan dalam penelitian tersebut fokus pada hak asasi manusia dalam memperoleh pendidikan secara universal, sedangkan pada penelitian ini di tekankan dalam pemenuhan pendidikan di 1 daerah atau desa saja.

---

<sup>11</sup> Dina Indriyani, "*Hak Asasi Dalam Memperoleh Pendidikan*", Juni 2008. hlm.1

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Pemerintah Daerah**

Waluyo mendefinisikan akuntabilitas merupakan suatu keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan, bertanggungjawab, dan akuntabel. Arti kata akuntabel adalah: pertama, dapat diperhitungkan, dapat menjawab pada atasan, sebagaimana seorang manusia bertanggungjawab kepada Tuhannya atas apa yang telah dilakukan. Kedua, memiliki kemampuan untuk dipertanggungjawabkan secara eksplisit, dan ketiga, sesuatu yang biasa di perhitungkan atau dipertanggungjawabkan.<sup>1</sup>

Prinsip akuntabilitas merupakan suatu kondisi dimana penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan publik secara administratif maupun secara politik. Baik dari segi pengembalian kebijakan, pelaksanaan hingga pelaporan dari sebuah kebijakan. Asas akuntabilitas menurut pasal 20 Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas Akuntabilitas, yaitu:

---

<sup>1</sup> Deris Rismayadi, *Akuntabilitas dan Transpransi Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran*, Jurnal Ilmu Politik, 2018. hlm.9

- a. Setiap penyelenggara negara eksekutif memiliki rincian tugas dan kinerja yang jelas dan dapat diukur.
- b. Setiap penyelenggara negara eksekutif harus mempunyai pola pikir, pola sikap dan pola tindak untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganyag berlaku.
- c. Setiap penyelenggara negara eksekutif harus membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dan lembaga negara yang dipimpinnya, setahun sekali.
- d. Setiap penyelenggara negara eksekutif tidak diperkenankan menerima pemberian dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- e. Pelaksanaan tugas dan laporan pertanggungjawaban penyelenggara negara eksekutif harus dinilai oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Setiap penyelenggara negaa eksekutif diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak menerima sesuatu dari atau memberikan sesuatu kepada pihak manapun.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Jaene Bolang, *Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik*, *Lex et Societatis*, Vol. II/No.9/Desember/2014. hlm. 39-40

## B. Hak Asasi Manusia (HAM)

### 1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Pengertian HAM dalam UU Nomor 39 Tahun 1999

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang ajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>3</sup>

HAM menurut ahli

Abu A'la al-Maududi “HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT. Kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dukurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak diberikan Allah itu bersifat permanen, kekal, dan abadi, tidak boleh diubah atau dimoodifikasi.<sup>4</sup>

Memurut John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhn Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Dengan hak-haak dasar yang melekat pada diri manusia tersebut, maka masusia dapat hidup layak sebagai manusia.<sup>5</sup> Kuntjoro Purbopranoto mengartikan hak asasi manusia sebagai hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya dan karna itu bersifat suci.<sup>6</sup>

Soedjono Dirdjosisworo mendefinisikan bahwa, “HAM merupakan hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tidak dapt dibatasi, dikurangi atau diingkari oleh siapa pun juga, karena merupakan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan setiap individu.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*, (Makasar : CV. Social Politic Genius, 2018). hlm. 18

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm. 12

<sup>5</sup> Rudy, dan Budiyo, *Konstitusi dan HAM*, (Bandar lampung: Justice Publisher, 2014). hlm. 60

<sup>6</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi negara*, (Jakarta: SinarGrafika, 2012). Hlm. 30

<sup>7</sup> Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Makasar: Penerbit ANDI, 2017). hlm

## 2. Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Konstitusi

Hak Asasi Manusia diatur dalam hukum Internasional yakni dalam *The Universal Declaration Of human Rights* (1948) deklarasi ini dikeluarkan oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Desember 1948 sebagai akibat berlangsungnya kekejaman yang mengawali perang dunia 2. Piagam PBB ini terdiri dari 30 pasal. Deklarasi HAM PBB mengatur antara lain hak setiap individu tanpa perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, dan bahasa. Rumusan Deklarasi tidak hanya mengenai hak-hak seperti memperoleh pekerjaan dan memperoleh pendidikan tetapi juga mencakup hak-hak sipil dan politik seperti kebebasan berbicara dan berserikat.<sup>8</sup> Termuat dalam pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 39 an tahun 1999 tentang HAM dan undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>9</sup>

Dalam UUD 1945 pasal 28 a sampai dengan pasal 28 J dan beberapa pasal lain yang membahas mengenai HAM. Selain dalam UUD 1945 perlindungan HAM juga diatur dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia setelah perubahan kedua pada tahun

---

<sup>8</sup> *Ibid.* Hlm 30

<sup>9</sup> Pasal 1 Undang-undnag No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

2000, keseluruhan materi ketentuan hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945 yang apabila digabung dengan berbagai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang berkenaan dengan hak asasi manusia, dapat kita kelompokkan dalam 4 kelompok yang berisi 37 butir ketentuan. Beberapa Dari keempat kelompok hak asasi manusia tersebut terdapat hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau non derogable Rights, yaitu:

1. Hak untuk hidup.
2. Hak untuk tidak disiksa.
3. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani.
4. Hak beragama.
5. Hak untuk tidak diperbudak.
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum; dan
7. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.<sup>10</sup>

Selain hak yang tidak dapat dikurangi ada pula hak yang dapat dikurangi (Derogable Right) Konsep *derogabel right* yaitu hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara Pihak.<sup>11</sup> *Dirogabel Right* adalah hak-hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik

---

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Pusat stufi hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004). hlm. 122

<sup>11</sup> Ifdal Kasim (editor), *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*, (Jakarta: eLSAM, 2001). hlm. 12

yang tidak bersifat absolut yang boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu.<sup>12</sup> Hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak atas kebebasan berkumpul secara damai.
2. Hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; dan
3. Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan atau tulisan).

Pengaturan pemenuhan hak-hak diatas hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang akan muncul dan tidak bersifat diskriminatif. Beberapa alasan yang dimungkinkan untuk melakukan pembatasan diatur didalam berbagai peraturan baik nasional maupun internasional. Pasal 29 Ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pembatasan pemenuhan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan berdasarkan beberapa alasan berikut:

1. Dilakukan berdasarkan hukum.
2. Untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan orang lain.
3. Untuk memenuhi syarat-syarat yang benar dari kesusilaan dan demi tata tertib umum dalam suatu masyarakat demokrasi.

---

<sup>12</sup> Suparman Marzuki. *Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia*. Jurnal Yudisial, (Yogyakarta: Vol. 6 No. 3) hlm. 197



Pasal 12 Ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) menyatakan bahwa pembatasan pemenuhan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dengan alasan berikut:

1. Ditentukan dengan Undang-Undang
2. Menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan umum dan kesusilaan
3. Hak-hak dan kebebasan orang lain.<sup>13</sup>

Setelah adanya perubahan UUD 1945, ketentuan mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Materi yang semula hanya berisi tujuh butir ketentuan yang juga tidak sepenuhnya dapat disebut sebagai jaminan hak asasi manusia, saat ini telah bertambah secara signifikan, sehingga perumusannya menjadi lengkap dan menjadikan UUD 1945 merupakan salah satu undang-undang dasar yang paling lengkap memuat perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ketentuan dasar tentang hak asasi manusia itu ada dalam UUD 1954 yang dimuat pada Pasal 28 A Ayat (1) sampai dengan Pasal 28J Ayat (2),

Isi rumusan UUD 1945 pasca perubahan, terdapat pula pasal-pasal selain pasal 28A sampai 28J yang memuat tentang hak asasi manusia yakni dalam Pasal 29 ayat (2), yang berbunyi berikut “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

---

<sup>13</sup> Rudy, dan Budiyo, *Konstitusi Dan HAM*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014) hlm. 104

Pasal inilah yang sebenarnya paling memenuhi syarat disebut sebagai pasal hak asasi manusia yang diwarisi dari naskah asli UUD 1945. Ketentuan lainnya seperti pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang isinya memuat mengenai hak asasi manusia bukanlah ketentuan mengenai jaminan hak asasi manusia dalam arti yang sebenarnya, melainkan hanya berkaitan dengan pengertian hak warga negara.

Hak asasi manusia yang termuat dalam konstitusi dapat disebut sebagai hak konstitusional warga negara. Dalam pasal 26 ayat (1) UUD NKRI 1945 yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia yang termuat dalam konstitusi dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945 berlaku pada orang bangsa Indonesia asli dan maupun orang bangsa asing yang disahkan dengan undang-undang, hak ini tidak berlaku pada orang yang bukan warga negara.

### **C. Pendidikan sebagai Hak Asasi**

#### **1. Pendidikan Sebagai Hak Asasi Dan Hak Konstitusional**

Pengertian pendidikan menurut para ahli.

- a. Menurut Poerwadarmita, pendidikan dari segi bahasa dapat diartikan perbuatan (hal, cara, dan sebagainya) mendidik dan berarti pula pengetahuan tentang mendidik, atau pemeliharaan (latihan-latihan dan sebagainya) badan, batin dan sebagainya.<sup>14</sup>
- b. Menurut M.J. Langeveld pendidikan adalah memberi pertolongan secara sadar dan sengaja kepada seorang anak (yang belum dewasa)

---

<sup>14</sup> Indra Wiyana Nugraha, *Definisi Pendidikan dan Sistem Pendidikan*, Jurnal Ilmiah, Volume III, 2014.

dalam pertumbuhannya menuju kearah kedewasaan dalam arti dapat berdiri dann bertanggung jawab susila ats segala tindakan-tindakannya menurt pilihannya sendiri.<sup>15</sup>

- c. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan adalah usasa sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasasn, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>16</sup>

Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Pendidikan yang mampu memfasilitasi perubahan adalah pendidikan yang merata, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masysrkatnya.

Nanang Fattah menjelaskan bahwa pendidikan adalah:

- a. Proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku lainnya didalam masyarakat tempat mereka hidup.
- b. Proses sosial yang terjadi pada orang yang diharapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol sehingga mereka dapat memperoleh perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu optimum.<sup>17</sup>

Merdasar pada pendapat para ahli yang berbeda mengenai pendidikan namun secara esensial terdapat persamaan dan kesatuan unsur-unsur atau faktor-faktor yagn terdapat didalamnya, yaitu bahwa pengertian pendidikan tersebut menunjukkan suatu proses bimbingan, tuntutan atau pimpinan yang didalamnya mengandung unsur-unsur seperti pendidik, anak didik, tujuan dan sebagainya. Bila dikaitkan dengan

---

<sup>15</sup> M. Sukardjo, *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013). hlm. 10

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>17</sup> Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarza. 2004). hlm. 4-5

kehidupan dan keberadaan manusia, pendidikan bertujuan untuk pembentukan kepribadian manusia, yaitu mengembangkan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Melalui pendidikan yang baik akan membuat seseorang membuka wawasannya termasuk dalam sumber daya ekonomi yang itu mampu membuat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan untuk setiap orang. Oleh sebab itu, pendidikan sangat penting untuk setiap orang.

## 2. Hak atas pendidikan

Hukum Hak Asasi Manusia Internasional menyatakan bahwa negara mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban dalam pelaksanaan HAM, kewajiban negara ada tiga bentuk yakni a. Menghormati (*to respect*) b. Melindungi (*to protect*) c. Memenuhi (*to fulfil*).<sup>18</sup> Salah satu yang menjadi kewajiban yang harus dilindungi dan dipenuhi adalah hak pendidikan setiap warga negara. Karena berdasar dokumen PBB dan dokumen Hak Asasi Manusia, hak pendidikan termasuk dalam hak-hak ekonomi sosial dan budaya dan dalam Konvensi Hak Anak (KHA).

Menurut Manfred Nowak hak atas pendidikan merupakan bagian penting dari hak asasi manusia (HAM). Marshall menegaskan hak atas pendidikan adalah hak sosial yang sejati bagi warga negara, sebab tujuan pendidikan adalah merancang masa depan. Hak atas pendidikan sudah menjadi hak hukum (*legal rights*) karena sudah diatur dalam hukum positif. Marshall menerangkan "*Legal rights, are rights which are*

---

<sup>18</sup> *To Respect* adalah kewajiban negara menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, kecuali atas hukum yang sah. *To Protect* adalah kewajiban negara untuk melindungi hak bukan hanya terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan negara, namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh pihak lain yang akan mengganggu perlindungan HAM. Sedangkan untuk *To Fulfil* adalah kewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif serta yudisial dan praktis untuk menjamin pelaksanaannya.

*enshrined in the law and are therefore enforceable the courts*". Oleh karena itu Marshall menyebut hak ini sebagai *positive rights*, dimana wajib ada ikhtiar dari negara untuk memenuhi dan melindungi hak pendidikan bagi setiap warga negara.<sup>19</sup>

Hak anak untuk mendapatkan pendidikan sebagai suatu bagian dari hak asasi manusia ini dapat dilihat dalam *Universal Declaration Of Human Rights* atau UDHR yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948, yaitu pada pasal 26:

“setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknis dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.”

UDHR menegaskan arti penting dari substansi pendidikan itu sendiri yaitu pendidikan membantu anak untuk mengenali dirinya sendiri, bakat serta kemampuannya dalam interaksi sosial dimanapun mereka berada. Empat tujuan dasar pendidikan yang telah disepakati secara universal:

1. Memungkinkan umat manusia secara bebas mengembangkan kepribadian dan martabatnya.
2. Memungkinkan umat manusia berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat yang bebas dalam semangat saling bertoleransi dan penghormatan pada peradaban, kebudayaan, dan agama lain.

---

<sup>19</sup> Firdaus, *pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dasar Bagi Komunitas Adat Terpencil di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Jurnal HAM, Volume 3 Nomor 2, ISSN 1693-8704. Desember 2013. hlm. 16

3. Untuk mengembangkan penghormatan kepada orang tua, nilai kebangsaan dan lingkungan alam.
4. Mengembangkan penghormatan kepada hak asasi manusia, kebebasan dasar dan pemeliharaan perdamaian.<sup>20</sup>

Berdasar hal diatas dapat disimpulkan bahwa hak atas pendidikan dasar merupakan bagian dari hak asasi manusia yang fundamental sehingga keberadaannya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun berdasarkan manfaat dan arti penting pendidikan bagi anak dalam korelasinya sebagai makhluk individu dan sosial.

Dalam *International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights* (ICESCR) khususnya dalam pasal 13 dan 14 tercantum hak-hak dibidang pendidikan yang telah diratifikasi dan harus dilakukan oleh negara-negara pihak kovenan tersebut, sebagai berikut:

#### Pasal 13

“Negara-negara pihak kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujuan bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, serta harus memperkuat penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, memajukan saling perhatian, toleransi dan persahabatan diantara semua bangsa dan semua kelompok-kelompok ras, suku bangsa atau agamadan lebih memajukan kegiatan-kegiatan perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.”

---

<sup>20</sup> Deny Slamet Pribadi, *Kajian Hak Asasi Manusia untuk Meningkatkan Hak Anak atas Pendidikan*, Risalah Hukum Fakultas Hukum UNMUL-Volume 3, 2007. hlm.47

Hak atas pendidikan yang tercantum dalam Pasal 13 ICESCR, mencakup berbagai elemen baik hak ekonomi, sosial, budaya dan juga hak sipil dan politik. Hak atas pendidikan itu sendiri adalah hak asasi manusia dan merupakan suatu sarana yang paling mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak lain.

### **3. Hak Atas Pendidikan menurut UUD 1945 dan Undang-Undang**

Secara konstitusional dalam konstitusi Negara Indonesia hak atas Pendidikan telah dijamin dalam UUD 1945 yakni sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945 Pasal 28C bahwa: “Setiap orang berhak mengembangka diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”<sup>21</sup>

Pada ketentuan pasal 31 UUD 1945 mengenai hak pendidikan bahwa negara berkewajiban dalam pemenuhan setia kebutuhan warga negara yakni:

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

---

<sup>21</sup> Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945

Dapat dilihat dengan ketentuan Pasal 31 UUD 1945 diatas, bahwa ada 3 (tiga) hal yang harus dan wajib diperoleh setiap warga negara yaitu:

- a. Pendidikan dasar merupakan hak setiap warga negara;
- b. Pemerintah wajib menyediakan anggaran yang cukup untuk membiayai pendidikan dasar; dan
- c. Tujuan pendidikan dasar adalah untuk meningkatkan keimanan.

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa setiap individu yang menjadi warga negara Indonesia harus mendapatkan pendidikan untuk meningkatkan keimanan, ketaqwaan, serta akhlaq mulia dengan biaya sepenuhnya ditanggung negara. Demi melaksanakan amanah UUD 1945 tersebut, pemerintah menyusun Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan tentang makna pendidikan, yaitu:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Berdasarkan Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan merupakan hak dasar kemanusiaan<sup>22</sup> yang harus dapat dinikmati secara layak dan merata oleh setiap masyarakat sesuai dengan amanah dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 yakni dalam pasal 5 menyebutkan bahwa : “Setiap

---

<sup>22</sup> Hak dasar kemanusiaan merupakan hak dasar yang termuat dalam undang-undang, ini mengacu pada hak asasi manusia yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng semenjak seorang dilahirkan kedunia.



warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.”<sup>23</sup> Selain itu dalam Pasal 6 juga menyebutkan bahwa “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.” Dengan berlandaskan kedua pasal tersebut maka jelas bahwa hak pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang harus dirasakan oleh setiap anak-anak seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang ras, suku, keturunan ataupun dimana tempat tinggal mereka saat itu. Oleh karena itu, negara atau pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan agar pendidikan tersebut dapat terealisasi dengan baik sehingga pendidikan dapat dirasakan oleh setiap warga negara.

Tanggungjawab pemerintah telah diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-undang No.20 Tahun 2003 yakni:<sup>24</sup>

#### Pasal 10

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

#### Pasal 11 Ayat 1

“pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.”

---

<sup>23</sup> Pasal 5 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>24</sup> Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

### Pasal 11 Ayat 2

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terseleggaranya pendidikan bag setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.”

Berdasar pada uraian diatas negara telah menjamin perlindungan terhadap biaya pendidikan telah dijamin melalui APBN. Namun realitanya dalam pelaksanaan masih banyak masalah-masalah yang dihadapi sehingga warga negara tidak merasakan dan mendapatkan hak pendidikan sesuai dengan apa yang telah dijamin dalam konstitusi. Negara masih membedakan terhadap pelaksanaan pemenuhan pendidikan contoh dalam kasus di daerah Sungai Buaya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dimana anak-anak di kawasan tersebut terancam tidak bisa melaksanakan belajar-mengajar karena mereka bertempat tinggal diwilayah kawasan pendudukan Register 45, sedangkan berdasarkan Undang-undang bahwa hak pendidikan merupakan hak warga negara tanpa diskriminasi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objek sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>1</sup>

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh dilapangan yaitu pada pemerintah Kabupaten Mesuji, Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji, dan masyarakat di Register 45 Mesuji. Penelitian dilakukan di daerah tersebut karena kurangnya pemenuhan pendidikan di daerah kependudukan yang masuk dalam kawasan konflik.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan,<sup>2</sup> yang dilakukan baik melalui wawancara sehubungan dengan pemenuhan pendidikan didaerah konflik.

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). hlm. 96

<sup>2</sup> Peter Mahfud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group Pertama Cetakan ke-4: Jakarta, 2008. hlm 93

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran terhadap gejala tertentu<sup>3</sup> penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, dan menginterpretasi.<sup>4</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Hak Asasi Manusia Dalam Pemenuhan Pendidikan di Daerah Konflik Register 45 Desa Sungai Buaya Mesuji Lampung.

## **B. Sumber Data**

Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data yang diperoleh dari dua sumber yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara (*interview*) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji wawancara dengan bapak Joko Nuredi selaku Kabid PNFI (Pendidikan Non Formal Dan Informasi), Masyarakat/Penduduk Register 45 dengan bapak Ismail, Supan, dan Trubus selaku Ketua Kelompok yang ada di kawasan Register 45, Wawancara dengan Ibu Yuli Rusliha, S.Pd. selaku

---

<sup>3</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). hlm. 97

<sup>4</sup> Holid Nabuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). hlm. 44

Waka Kesiswwaan SMP Negeri 20 Mesuji, Wawancara dengan Bapak Supardi salah satu guru yang mengajar di SD Negeri 11 Panca Jaya.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>5</sup> Data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian dalam skripsi antara lain berupa buku, jurnal, artikel, dan karya-karya tulis dalam bentuk media cetak dan media internet. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, karya ilmiah tentang hukum dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

### 1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Yaitu pengumpulan data melalui keterangan lisan orang-orang yang memang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi penelitian, sekaligus sebagai pelengkap data yang diperoleh melalui observasi.<sup>6</sup> Wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang

---

<sup>5</sup> Muh. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004). hlm. 101

<sup>6</sup> Merdalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Propros*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004). hlm. 64

dilakukan oleh pewawancara (*Interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>7</sup>

Dalam metode pengumpulan data atau informasi penyusun melakukan tanya jawab sepihak, hal dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan. Dalam interview ini, penyusun menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu hal ini dimaksudkan agar arah wawancara tidak menyimpang dari pokok permasalahan.

## **2. Teknik Dokumentasi**

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, ledger, agenda dan sebagainya.<sup>8</sup> Dokumentasi adalah pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat di Desa Sungai Buaya Kabupaten Mesuji maupun kondisi serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

## **D. Teknik Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga

---

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). hlm.198

<sup>8</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015). hlm. 85

dapat mudah dipahami dan semuanya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>9</sup>

Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini yaitu metode berpikir *induktif*. Berfikir *induktif* yaitu suatu penelitian dimana orang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau dari peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkrit itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>10</sup> Induksi adalah proses dengan mana peneliti mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data tersebut, yang sering juga disebut *grounded theory*.<sup>11</sup>

Data yang dikumpulkan dengan cara observasi dan interview yang mendalam dari sumber data yang sesuai dengan level pendekatannya. Analisis data sekaligus merupakan jawaban atas permasalahan yang diajukan sehingga diperoleh gambaran yang relevan dengan tujuan penelitian ini dengan penalaran induktif. Dengan berdasar pada analisis tersebut maka diharapkan akan mendapatkan gambaran mengenai permasalahan untuk ditarik suatu kesimpulan.

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013). hlm. 244

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 245

<sup>11</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Kosdakarya, 2016). hlm. 156-157

## **BAB VI**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Register 45**

Kabupaten Mesuji merupakan salah satu kabupaten di provinsi Lampung, Indonesia yang merupakan pecahan dari kabupaten Tulang Bawang, kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, pada tanggal 29 oktober 2008.

Kabupaten Mesuji terletak diujung Utara Provinsi Lampung dan pada jalur jalan nasional yaitu Jalan Lintas Timur Sumatra yang menghubungkan provinsi Lampung dengan kota-kota besar dipulau Sumatra.

Kabupaten Mesuji memiliki luas wilayah mencapai 2.340,15km<sup>2</sup> yang terdiri dari lahan basah, lahan kering dan pemukiman dengan jumlah penduduk sekitar 232,140 jiwa<sup>1</sup> yang tersebar dalam 7 kecamatan dengan jumlah desa 105 desa (desa induk dan pemekaran) merupakan potensi sumber daya manusia yang cukup potensial disamping potensi sumber daya alam yang beraneka ragam, melimpah, dan prospektif terutama dalam bidang perkebunan, pertambangan, pertanian dan Agrobisnis lainnya.<sup>2</sup>

Di kawasan administratif pemerintah Provinsi Lampung, terdapat kawasan-kawasan hutan. Selanjutnya, pemerintah pusat menata dan mencatat kawasan-kawasan tersebut, di bawah pengawasan Kementerian Kehutanan

---

<sup>1</sup> Data terbaru tahun 2022 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Mesuji.

<sup>2</sup> Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Mesuji. hlm.10-13



(Kemenhut). Kawasan-kawasan itu kemudian dikenal dengan nama kawasan register, yang disusun menurut nomor registrasi di Kemenhut.

Kabupaten Mesuji terdapat suatu wilayah yang bernama Register 45. Hutan Register 45 ini adalah milik negara yang dikelola oleh kementerian kehutanan, seluas 43.100 hektar luasnya. Warga Register 45 masuk ke dalam wilayah kecamatan Simpang Pematang dan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Pada tahun 1989 terjadinya warga Register 45 dimulai dari terjadinya perpindahan massal suatu masyarakat dari beberapa daerah di Indonesia seperti Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan dan lain-lain. Perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain di dalam negeri maupun dari suatu Negara ke Negara lain untuk menetap bukan hal yang biasa baik secara perorangan, keluarga maupun berkelompok, tepatnya di Kabupaten Mesuji banyak masyarakat yang melakukan transmigrasi dari berbagai macam daerah pindah ke tempat suatu kawasan hutan yaitu Register 45. Masyarakat tertarik melakukan perpindahan ke hutan Register 45 karena hutan ini mempunyai hutan yang luas dan bisa di manfaatkan untuk bercocok tanam.

Perpindahan awal masyarakat ke hutan register 45 hanya beberapa orang saja, dengan masyarakat beberapa orang itu mendapatkan kehidupan yang lebih baik dibanding daerah sebelumnya hal ini menjadikan daya tarik masyarakat lain untuk melakukan perpindahan ke hutan Register 45 tersebut.

Kawasan hutan register 45 berada di Kabupaten Mesuji, yang merupakan Kabupaten pengembangan dari Kabupaten Tulang Bawang.

Register 45 ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan Besluit Residen Nomor 249 tanggal 12 april 1940. Dengan luas 33.500 hektar. Kawasan hutan Register 45 berasal dari tanah marga atau tanah adat yang diserahkan kepada Negara. Penyerahan tanah ini memang bertujuan membuat areal kawasan hutan, hal ini dengan tidak memasukkan dusun/talang/umbul/desa permukiman penduduk dan lahan garapan di sekitarnya, ke areal yang ditunjuk sebagai kawasan hutan. Kondisi tersebut sesuai dengan penyerahan masyarakat Talang Gunung kepada Resident Lampung tahun 1940, *vide Bewijs van Aanstelling*. yang diwakili Bahoessin Gelar Toean Pesirah, dan Berita Acara/Surat Keterangan Nomor 20 Tahun 1940 tanggal 9 Maret 1941.

Gubernur Lampung mengusulkan area kawasan hutan Register 45 ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi seluas 43.100 hektar usulan tersebut disampaikan pada menurut melalui surat nomor 525/313/Bappeda/1989. Pada 7 Oktober 1991, terbit surat keputusan (SK) Menhut Nomor 688/Kpts-11/1991. Kemenhut memberikan areal hak penguasaan hutan tanaman industri (HPHTI) sementara seluas 32.600 hektar kepada Pt Silva Inhutan di Lampung (SIL) di Register 45 Sungai Buaya Lampung PT SIL merupakan perusahaan patungan antara Pt Silva Lampung Abadi dan Pt Inhutan V. pada 1997, luasan HPHTI Register 45 ditetapkan sebesar 43.100 hektar. Hal ini sesuai dengan SK Menhut Nomor 93/Kpts-11/1997.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Oki Hajiansyah Wahab, *Akses, Relasi, dan Konflik Sengkarut Register 45 Pasca-TGPF Kasus Mesuji*, Indepth Publishing:6–8.

Register 45 Sungai Buaya Mesuji adalah tanah milik negara yang saat ini luasnya 42.780 ha yang teregristrasi pada nomor 45. Yang izin penguasaan lahannya dikuasai oleh PT. Silva Inhattani Lampung (Group BW) dengan IUPHPHTI (Izin Usaha Pengelolaan hutan Produksi Hutan Tanaman Industri. Saat ini Register 45 adalah hutan ketahanan pangan. Yang merupakan daerah konflik yang ada di Register 45 yang sudah berlangsung cukup lama. Konflik Register 45 ini merupakan konflik penguasaan dan pengelolaan hutan tanaman industri. Dan menjadi konflik silang sengketa antar investor, masyarakat dan pemerintah. Konflik ini tidak menemukan penyelesaian yang jelas dikarenakan adanya saling lempar tanggungjawab antara pemerintah pusat dan daerah, salah satu faktor utama yang membuat penanganan kasus-kasus konflik menjadi Adekuat<sup>4</sup>.

Semakin berkembangnya waktu yang mulanya Register 45 hanya di huni oleh beberapa kelompok kini Register 45 telah ditempati sekitar 27 kelompok yang tersebar secara terpencar hampir keseluruhan kawasan Register 45. Kelompok-kelompok ini dipimpin atau dikoordinator oleh seorang koordinator lapangan (korlap) atau ketua kelompok. Korlap atau ketua kelompok ini adalah istilah yang sangat populer diwilayah Register 45. Ibarat pemimin, korlap merupakan orang yang memiliki kekuasaan atau kewenangan, dalam sebuah wilayah yang dikoordinasikannya. Masyarakat yang masuk ke kawasan Register 45 ini dipimpin atau dikiordinasi para ketua kelompok, mereka biasanya adalah orang yang memiliki keberanian dan


---

<sup>4</sup> Merujuk KBBI, adekuat berarti tidak memenuhi syarat. Dalam kasus register 45, saling lempar tanggung jawab dengan alasan kewenangan Pemerintah Pusat memandang hal itu merupakan kewenangan Pemerintah daerah. Sementara daerah beranggapan sebaliknya.

pengaruh, sehingga ditakuti oleh anggotanya. Pemberian istilah korlap atau ketua kelompok ini berangkat dari berbagai macam faktor, baik faktor keberanian pribadi seseorang, kecakapan, maupun historis.

Kekuasaan para korlap atau ketua kelompok ini dibagi dalam wilayah-wilayah yang mereka kuasai berdasarkan mandat. Mandat datang dari orang yang melakukan klaim atas tanah register 45. Selain memiliki mandat dan keberanian, para korlap juga membangun relasi dengan pihak-pihak yang dianggap dapat membantu keberadan mereka.<sup>5</sup>

**Tabel 4.1 Peta Hutan Kawasan Provinsi Lampung.**



Sumber: Pemerintah Provinsi Lampung, Dinas Kehutanan

## **B. Pemenuhan Hak Pendidikan Di Daerah Register 45**

Setiap anak membutuhkan pendidikan dimana pendidikan merupakan usaha unuk dapat mengembangkan dirinya melalui proses pembelajaran atau cara lainnya yang diakui oleh masyarakat. Setiap anak mengalami

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 38

perkembangan diberbagai bidang kehidupan, perkembangan ini dimungkinkan karena adanya kemampuan untuk belajar, mengalami perubahan-perubahan dari lahir sampai anak mencapai umur dewasa.

Hak pendidikan biasanya ditetapkan dan diakui sepenuhnya oleh konstitusi. Penegasan konstitusi hak pendidikan warga negara tertuang pada UUD 1945 dimana telah menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Tetapi amanat UUD 1945 tidak hanya mendapatkan dan merasakan tetapi juga menyediakan anggaran yang cukup untuk membiayai pendidikan dasar khususnya.

Selain UUD 1945 yang telah menjamin hak pendidikan terdapat pula dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 BAB IV Pasal 11 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa hak pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang harus dirasakan oleh setiap anak-anak seluruh Indonesia tanpa memandang ras, suku, keturunan ataupun dimana tempat tinggal mereka saat itu.

Tanggung jawab negara sebagai dasar pelaksanaan penegakan hak konstitusi untuk pendidikan bagi setiap warga negara. Negara yang dimaksud dalam hal ini adalah *pertama* pemerintah yang terdiri dari pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945). *Kedua*, pemerintah daerah yaitu Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Pemerintah dan pemerintah daerah harus dapat memenuhi tanggung jawab serta kewajiban seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yakni dari ketersediaan, kesesuaian, keterjangkauan dan keberterimaan yang itu sesuai dengan yang telah diratifikasi Hak EKOSOB (Ekonomi Sosial dan Budaya). Selain itu, harus ada usaha lewat pemanfaatan sumber daya alam dan anggaran belanja negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban minimum terhadap hak atas pendidikan dasar dapat disebut sebagai pelanggaran terhadap hak.<sup>6</sup>

Mengenai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, negara telah menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan atas penyelenggaraan pendidikan baik dari membimbing, mengawasi, pelayanan hingga tersedianya dana guna terlaksananya pendidikan yang bermutu bagi warga negaradan tanpa diskriminasi yang itu telah ditegaskan dalam Pasal 10 dan 11 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sesuai dengan tanggung jawab yang telah dilimpahkan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan yang itu juga diimbangi dengan wewenang pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati atau Wali Kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran dan Konstitusionalisme Hak Asasi Manusia Demokrasi*, 2007. hlm. 40

<sup>7</sup> Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandar Lampung, PKKPUU FH UNILA. 2013. hlm.46

Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dalam melaksanakan otonomi daerah pemerintah daerah memiliki kewenangan atas urusan pemerintahannya sendiri. Bab IV Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang no. 23 Tahun 2014 yang telah mengalami perubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa “urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat . sedang pemerintah konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, yang sekaligus juga menjadi dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan urusan pemerintah umum adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.”<sup>8</sup>

Semua bentuk pemberian tugas dan urusan-urusan dalam pendidikan ini, merupakan wujud dari perlindungan negara terhadap hak asasi manusia karena kita ketahui bahwa pemenuhan pendidikan merupakan hak dasar yang harus dirasakan bagi setiap individu. Pendidikan merupakan hak dasar yang paling asasi yang harus dimiliki oleh setiap orang. Oleh karena itu, dalam konstitusi Negara Indonesia hak atas pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, hak atas pendidikan telah diatur dalam

---

<sup>8</sup> Lihat pasal 9 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NKRI) 1945 Pasal 29C dan Pasal 31 Ayat (3).

Dengan begitu jelas bahwa negara telah menjamin pendidikan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan oleh kesepakatan ICESR yakni dari pembiayaan pendidikan secara gratis untuk pendidikan dasar, hingga jaminan bahwa pendidikan harus dapat dirasakan oleh setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi, juga harus menyediakan layanan, artinya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan belajar mengajar sampai dana yang dibutuhkan tanpa memandang ras, suku, budaya, dan keturunan. Oleh karena itu, pemerintah sangat bertanggung jawab dalam pemenuhan pendidikan.

Pemenuhan pendidikan merupakan perwujudan dari penghormatan hak asasi manusia yang harus dirasakan oleh setiap warga negara Indonesia. Maka dengan inilah jika pemenuhan pendidikan dapat dilakukan dengan baik maupun dapat dirasakan seluruhnya oleh seluruh warga negara Indonesia maka negara dapat dikatakan berhasil sebagai negara hukum. Dalam perspektif hukum tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan pendidikan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Anak sebagai generasi muda penerus bangsa harus mendapatkan manfaat dari semua jaminan hak asasi manusia yang tersedia bagi orang dewasa.

Dalam asas akuntabilitas menurut pasal 20 Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari kolusi,



korupsi dan nepotisme yang menenukan hasil akhir dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan seperti itu, pemerintah Kabupaten Mesuji berupaya memenuhi pemenuhan pendidikan dengan tetap memperhatikan pada prinsip akuntabilitas yang mana dalam prinsip ini pemerintah dapat mempertanggungjawabkan terhadap penyelenggaran pemerintahan yang telah diberlakukan dihadapan publik secara administratif maupun secara polittik. Permasalahan pemenuhan pendidikan di daerah Register 45 yang merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten Mesuji karena dilihat dari kewilayahannya termasuk dalam kewilayahahan daerah otonom kabupaten Mesuji.

Pemerintah kabupaten Mesuji dalam melaksanakan tugas, wewenng, dan kewajibannya dalam upaya pemenuhan pendidikan di daerah Register 45 ini menggandeng beberapa pihak yaitu dinas pendidikan, BAPPEDA, kecamatan sekitar terdekat, dan para ketua kelompok. Pemerintah kabupaten mesuji berupaya memenuhi kewajibannya dengan tetap memberikan hak asasi terhadap pendidikan kepada masyarakat register 45.

### **C. Faktor Terhambatnya Pemenuhan Pendidikan Di Daerah Register 45**

Jumlah siswa/i putus sekolah di Kawasan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung tersebar di 27 kelompok (semacam Desa) pemukiman sbb:

1. SD : 27 Pria, 31 Putri alasan karena anak tidak mau lagi bersekolah dan tidak ada yg mengantar jemput/orang tua tidak punya kendaraan. Namun

ini hanya berlaku bagi anak-anak yang saat itu tahun 1989/2000 diwilayah Moro Moro ikut masuk orang tuanya dan membuka lahan di kawasan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya Mesuji. Kemudian 2008 sd 2010 di wilayah Pekat (Tugu Roda). Seiring dengan berjalannya waktu saat ini kalau pun ada anak sekolah setingkat SD yg putus sekolah hampir sulit ditemukan karna saat ini anak usia SD/SMP dan SLTA difasilitasi oleh kendaraan antar jemput yg disiapkan oleh pemerintah Daerah Mesuji untuk mengikuti wajib belajar 9 tahun di SDN/SLTP dan SLTA. Karena diwilayah pemukiman yg dihuni dilarang mendirikan gedung dan fasilitas pendidikan atau sejenisnya ditanah milik negara.

2. SLTP : 15 pria dan 21 putri alasan karena mengikuti orang tua yangg masuk untuk membuka lahan di kawasan hutan register 45 sungai buaya Mesuji Provinsi Lampung. Setelah tahun 2016 warga register 45 SBM diberi kesempatan utk belajar di sekolah2 negeri yg berlokasi diwilayah Way Serdang, Sp.Pematang, Tanjung Raya dan Mesuji Timur.
3. SLTA : Untuk siswa atau siswi Setingkat SLTA 115 anak Pria atau putri . Putus sekolah disebabkan ketidak mampuan orang tua, memilih untuk menikah, dan membantu orang tuanya dan bekerja menjdi pembantu Rumah tangga keluar wilayah.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Data di himpun berdasarkan sample dari beberapa kelompok dikarnakan masyarakat yg berdomisili di wilayah KHP register 45 Sungai Buaya Mesuji banyak yang tidak memiliki identitas diri (KK/KTP) dan atau KK/ KTP domisili diluar wilayah Kabupaten Mesuji Secara umum keberadaan warga yang bermukim di Kawasan register 45 Sungai Buaya Mesuji belum menjadi bagian dari warga Kabupaten Mesuji karena lahan dan pemukiman yang mereka duduki merupakan tanah negara yang secara hukum izinya dipegang oleh PT.Silva Inhattani Lampung.

Dalam upaya pemenuhan pendidikan di daerah register 45 pemerintah Kabupaten Mesuji mengalami kendala-kendala mulai dari Kendala Yuridis, Kendala Geografis dan Kendala Sosial, sebagai berikut:

### **1. Aspek yuridis**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak joko Nuredi Kabid PNFI (Pendidikan Non Formal Dan Informasi) pada hari kamis, 08 desember 2022 menjelaskan bahwa “salah satu kendala yang dihadapi dari dinas pendidikan mesuji yakni belum adanya peraturan pelaksana atau peraturan pemerintah yang mengatur mengenai secara khusus pelaksanaan pendidikan (*filial*) atau kelas jauh untuk sekolah dasar artinya untuk sekolah filial ini belum ada payung hukumnya atau dasarnya. Filial merupakan kelas jauh, dimana sekoah induknya dan kelas belajar-mengajarnya adanya perbedaan tempat secara kondisional sebenarnya kelas jauh ini dapat dilaksanakan tetapi dalam kondisi darurat seperti adanya sungai yang panjang, diatas gunung, dan dipinggir jalan tol yang disebabkan karena kondisi alam yang tidak memungkinkan siswa untuk mengakses setiap harinya.<sup>10</sup> Sedangkan tidak untuk kawasan register atau kawasan perhutanan. Selain kendala diatas ada beberapa kendala yakni adanya:

- a. Undang-undang No. 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji.

---

<sup>10</sup> Wawancara Dengan Bapak Joko Nuredi Kabid PNFI (Pendidikan Non Formal Dan Informasi) Dinas Pendiidkan Dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji

- b. Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 49 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji. Menurut Pasal 3 Kabupaten Mesuji berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tulang Bawang yang terdiri atas cakupan wilayah:<sup>11</sup>

1. Kecamatan Mesuji;
2. Kecamatan Mesuji Timur;
3. Kecamatan Rawa Jitu Utara;
4. Kecamatan Way Serdang;
5. Kecamatan Simpang Pematang;
6. Kecamatan Panca Jaya; dan
7. Kecamatan Tanjung Raya

Selain dari Undang-Undang diatas berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang

---

<sup>11</sup> Undang-undng No 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji

sedang diproses penetapannya oleh pemerintah. Berdasarkan Pasal 28

Setiap pejabat dilarang:

- a) menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;
- b) menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan/atau izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- d) ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- e) melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- f) menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak; dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas; dan/atau lalai dalam melaksanakan tugas.

Berdasarkan ketentuan diatas telah disebutkan bahwa para pejabat telah dilarang untuk membantu ataupun memberikan bantuan dalam bentuk apapun itu, termasuk dalam menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan/atau izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain diatas, terdapat juga Surat Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Nomor: 522/1833/III.86/2012 tentang Himbauan terkait Upaya pengamanan Hutan Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Mesuji untuk tidak memberikan izin rekomendasi/fasilitas apapun dalam bentuk apapun untuk pembangunan SD, SMP ataupun SMA didaerah kawasan Register 45. Karena berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 93/KPTS.II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kawasan register 45 ini merupakan kewenangan dari dinas kehutanan bukan merupakan dari kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Mesuji.

Pada tahun 2000 terdapat SD yang didirikan atas inisiatif dari masyarakat yang merupakan bentuk kepedulian terhadap pendidikan pada tahun tersebut. Dari awal tahun pendirian secara administratif SD Moro Dewe ini, menginduk pada SDN4 Indraloka II Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang. Dan proses belajar-mengajar dapat dilaksanakan tanpa ada masalah hingga sekitar 12 tahun lamanya

Pada Tahun 2008 terjadi pemekaran wilayah Daerah Otonomi Baru Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji dari pengindukan Kabupaten Tulang Bawang. Adanya pembentukan daerah kabupaten baru, Kabupaten Tulang Bawang dibagi menjadi 3 daerah kabupaten yakni: 1) Kabupaten Tulang Bawang, 2) Kabupaten Tulang Bawang Barat dan 3) Kabupaten Mesuji. Adanya pemekaran wilayah tersebut berdampak

terhadap perubahan administratif wilayah, yang berimbas juga pada SD Moro Dewe yang menginduk pada SDN 04 Indraloka II yang secara administratif terdaftar kedalam Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat, sedangkan SD Moro Dewe terdaftar dalam Pemerintahan Kabupaten Mesuji.

Secara administratif kewilayahan, terjadi perbedaan wilayah daerah sehingga berimbas terhadap kewenangan. SDN4 Indraloka II Kecamatan Way Kenanga terdaftar dalam Kabupaten Tulang Bawang Barat, sedangkan berdasarkan UU No. 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji daerah Moro-moro termasuk dalam Kecamatan Way Sedang Kabupaten Mesuji.

Perbedaan kewilayahan inilah yang berakibat pada SD Moro Dewe, oleh karena itu Dinas Kabupeten Tulang Bawang mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Sekolah SD N 4 Indraloka II, dengan Surat Nomor 800/1245/II.01/TBB/2014 menyatakan bahwa pelaksanaan belajar-mengajar yang masih menggunakan sistem kelas jauh (filial), sudah tidak diperbolehkan lagi. Berdasarkan surat diatas maka SD Moro Dewe tidak dapat pengindukkan lagi dengan SD Indraloka II, SD Moro Dewe tidak dapat melaksanakan proses belajar-mengajarnya karena adanya pelarangan kelas jauh.<sup>12</sup>

Pihak guru SD Moro Dewe dengan adanya permasalahan tersebut melakukan upaya yakni dengan mengajukan proposal pengindukkan ke

---

<sup>12</sup> Surat pemberitahuan Dnas Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor 800/1245/II.01/TBB/2014.

Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji dalam proposal memohon untuk dapat melakukan pengindukkan di SDN 2 Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Namun Dinas Pendidikan tidak dapat mengabulkan permohonan dari SD Moro Dewe, walaupun secara kurikulum, sarana prasana dan tenaga pendidik serta siswa yang ada telah memenuhi persyaratan dari adanya pembentukan atau pendirian pendidikan dasar. Dinas pendidikan tidak memberikan karena adanya Surat Dinas Kehutanan Provinsi Lampung No: 522/1833/III.16/2012 perihal himbauan terkait upaya pengamanan hutan Register 45 di sungai buaya Kabupaten Mesuji yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji, bahwa tidak diperbolehkan untuk memberikan izin/bantuan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pembangunan pendidikan didaerah Register 45.

Dengan adanya surat dhimbau tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji tidak dapat memberikan izin untuk proses belajar mengajar di SD Moro Dewe dan pengindukkan kepada SD N2 Bukoposo. Sehingga Pemerintah Kabupaten Mesuji berdasarkan Surat Bupati Mesuji Nomor: 420/1;39/III.01/DPK/MSJ/2015 tentang Proses Belajar-Mengajar di SD Moro Dewe menanggapi surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusi Nomor:1.893/K/PMT/V/2015 menyatakan bahwa areal hutan register 45 Sungai Buaya seluas 43.100 Ha telah diserahkan kepada PT. Silva Inhutani Lampung sebagai hak penguasaan hutan tanaman industri yang itu tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI



93/KPTSII/1997 yang termasuk kawasan Moro-moro yakni Simpang Asahan, Moro Dewe, Moro Seneng, dan Suka Makmur. Menteri Kehutanan yang memiliki kewenangan atas kawasan Register 45 karena kawasan tersebut merupakan milik pemerintah.

Selain diatas, terdapat juga Surat Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Nomor: 522/1833/III.86/2012 tentang Himbauan terkait Upaya pengamanan Hutan Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Mesuji untuk tidak memberikan izin rekomendasi/fasilitas apapun dalam bentuk apapun untuk pembangunan SD, SMP ataupun SMA didaerah kawasan Register 45. Karena berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 93/KPTS.II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kawasan register 45 ini merupakan kewenangan dari dinas kehutanan bukan merupakan dari kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Mesuji. Berkaitan hal tersebut terdapat juga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

## **2. Kendala geografis**

Luas wilayah Kabupaten Mesuji yaitu 432.60 km. Secara geografis Kabupaten Mesuji mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

- b) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- c) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Rawa Jitu Selatan dan Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang serta Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan
- d) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Register 45 dengan luas wilayah 33.500 hektare hampir tersebar keseluruhnya penduduk yang bermukim secara terpencar. Dengan jarak yang cukup jauh sekitar 15 sampai 20 km jarak yang perlu ditempuh oleh orang tua untuk mengantarkan anaknya ke sekolah maka para orang tua tidak akan memiliki waktu untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Joko Nuredi melihat kendala geografis tersebut pihak pemerintah sejak tahun 2016 telah menganggarkan bantuan angkutan antar jemput berupa mobil truk yang dimodifikasi guna mengangkut anak-anak yang berada di register untuk dapat bersekolah ke sekolah terdekat yang telah di rekomendasikan oleh dinas pendidikan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mesuji telah sesuai dengan kewajiban Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni memberikan pelayanan dan kemudahan demi tersenggalarnya pendidikan dengan baik.

### 3. Kendala sosial

Masyarakat atau penduduk register 45 yang hampr rata-rata adalah masyarakat dari sekitar kabupaten Mesuji dan selebihnya merupakan masyarakat dari berbagai wilayah di provinsi lampung. Masyarakat dengan beragam latar belakang sosial, ekonomi yang berbeda-beda. Perambahan yang dilakukan oleh masyarakat yakni pertama, perambahan sporadis dan cenderung tidak terorganisir. Kedua, perambahan secara terorganisasi yang didukung modal para cukong.

Hal inilah yang menjadi kendala juga dalam pemenuhan pendidikan di register 45. Dan karena adanya status warga yang tidak jelas, artinya pendudukan register 45 tidak memiliki status yang jelas mengenai tempat tinggal mereka. Secara kewilayahan mereka berada di kabupaten mesuji namun pemerintah kabupaten mesuji tidak mengakui mereka termasuk dalam data warganya atau penduduknya karena pemerintah kabupaten mesuji tidak memberikan kartu tanda penduduk untuk masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan register 45.

Status kependudukan masyarakat Register 45 yang menjadi kendala dalam upaya pemenuhan pendidikan di Ddaerah Register 45 terdapat juga faktor ekonomi yang menjadi kendala bagi para masyarakat untuk menempuh pendidikan, masyarakat yang bertempat tinggal di daerah register 45 notabennya adalah masyarakat yang datang untuk mencari nafkah dengan bertani. Dari hasil yang di peroleh para penduduk Register

45 tidak sedikit dari mereka sulit untuk mengakses pendidikan diluar Register 45.

Selain hal tersebut kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan ynag masin menjadi pemikiran kolot para orang tua yang kurang mendukung anaknya untuk merasakan pendidikan. Dari wawancara oleh guru di SMP Negeri 20 Mesuji Ibu Yuli Rusliha S.Pd “masih banyak orang tua yang kurang mendukung anaknya untuk menempuh pendidikan, tidak sedikit dari mereka yang menyuruh anaknya untuk bekerja atau sekedar dirumah untuk menjaga adik agar orang tuanya dapat bekerja”.

Faktor-faktor tersebut yang menjadi kendala Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam upayanya memenuhi pendidikan di daerah Register 45 Sungai Buaya Mesuji.

#### **D. Upaya Pemerintah Kabupaten Mesuji Dalam Pemenuhan Pendidikan Di Daerah Register 45**

Akuntabilitas pemerintah Kabupaten Mesuji sebagai pemberi keputusan berbagai kebijakan salah satunya dalam pemenuhan pendidikan yang selanjutnya dijalankan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji. Tanggungjawab kepada masyarakat untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan akses pendidikan, kualitas pendidikan.

Dalam teori hak asasi manusia pendidikan yang bermutu merupakan tanggungjawab serta kewajiban dari pemerintah yang telah dijamin pula oleh negara dan Undnag-Undang Dasar Negara Republik indonesia yang tertuang

dalam UUD 194 pasal 28C dan 31 yakni tentang bagaimana negara menjamin dan memenuhi pendidikan sebagai wujud menghargai hak asasi manusia.

Dalam pelaksanaan pemenuhan tersebut negara telah membebaskan pemerintah pusat maupun daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya termasuk dalam pendidikan dengan tetap berlandaskan pada peraturan yang ada.

Dari pemaparan yang telah disampaikan di atas bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya di daerah otonomnya yang itu juga merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah seperti yang telah termuat dalam Pasal 8 Undang-undang No. 49 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji. Pembagian dalam urusan wajib antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah juga telah disebutkan bahwa pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan usia dini, pendidikan non formal serta dalam Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat itu menjadi urusan pemerintahan daerah.

Dengan kendala-kendala yang dihadapi, pemerintah kabupaten Mesuji melalui dinas pendidikan memperbolehkan masyarakat Register 45 untuk bersekolah di luar kawasan Register 45 dengan memperluas akses pendidikan, sehingga masyarakat dari register 45 tersebut dapat melanjutkan pendidikannya.

Pemerintah kabupaten Mesuji sejak tahun 2012 telah berupaya untuk melakukan pemenuhan pendidikan di daerah Register 45 dengan mendukung

dan tidak menghambat masyarakat yang ingin bersekolah, berupaya untuk memenuhi kewajiban sebagai pemerintah daerah dengan dapat mempertanggungjawabkan pemerintahannya. Dalam upaya pemerintah Kabupaten Mesuji guna memenuhi hak asasi atas pendidikan ini pemerintah Kabupaten Mesuji tetap menaati peraturan yang ada dengan tidak mendirikan bangunan sekolah di wilayah Register 45, dan angkutan yang disediakanpun tidak memasuki kawasan register sehingganya akuntabilitas pemerintah kabupaten mesuji dalam upaya pemenuhan pendidikan ini masih bisa berjalan dan tetap dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi.

Melalui wawancara dengan bapak Joko Nuredi beliau memaparkan bahwa,<sup>13</sup>

“pemerintah kabupaten mesuji dengan dinas pendidikan memperbolehkan masyarakat Register 45 untuk bersekolah dimanapun, walaupun mereka bukan masyarakat Mesuji asalkan mereka memiliki persyaratan untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah menggunakan surat pindah atau yang lainnya.”

Upaya pemerintah kabupaten mesuji dalam pemenuhan pendidikan di daerah register 45 dengan memberikan rekomendasi untuk bersekolah di sekolah terdekat dan proses belajar dilakukan di sekolah tersebut, dan pemerintah kabupaten mesuji melalui dinas pendidikan memberikan transportasi yang mana angkutan antar jemput itu di arahkan ke sekolah yang telah direkomendasikan yaitu SD N 11 Panca Jaya , SMP N 20 Mesuji, SMA N 1 Panca Jaya, SMP Tanjung Raya, SDN 05 Simpang Pematang, SMPN 1 Simpang Pematang, SDN Harapan Jaya, SDN Gedung Boga, SMPN Gedung

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan bapak Joko Nuredi Kabid PNFI (Pendidikan Non Formal Dan Informasi) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji

Boga. Dalam wawancara dengan guru di SD N 11 Panca Jaya, beliau memaparkan bahwa dari 135 siswa yang bersekolah di SD 11 Panca Jaya seluruhnya merupakan warga dari Register 45.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan Pemerintah kabupaten Mesuji telah berupaya untuk melakukan pemenuhan pendidikan di daerah Register 45 dengan mendukung dan tidak menghambat masyarakat yang ingin bersekolah. Sebagai kewajibannya, pemerintah daerah mempertanggungjawabkan pemerintahannya dengan tetap menaati peraturan yang ada dengan tidak mendirikan bangunan sekolah di wilayah Register 45, dan angkutan yang disediakanpun tidak memasuki kawasan Register 45. Akuntabilitas pemerintah Kabupaten Mesuji dalam upaya pemenuhan pendidikan di daerah Register 54 dengan memperhatikan derbagai aspek yang ada baik segi administrasi dan lain sebagainya dapat dipertanggungjawabkan didepan publik baik secara administrasi maupun secara politik.

Terdapat kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam upaya pemenuhan pendidikan di daerah Register 45 yakni kendala yuridis dimana adanya Undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Perusakan Hutan, Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, sehingga menyebabkan Dinas Kabupaten Mesuji tidak dapat



memberikan pemenuhan pendidikan secara maksimal di daerah register 45. Aspek seografis dikarenakan dengan jarak tempuh sekitar 25-30 KM dari tempat tinggal ke sekolah, dan melalui lintas sumatra yang itu sangat membahayakan untuk para siswa. Serta aspek sosial dari kehidupan masyarakat karena belum diakui status warga atau penduduk register 45 sebagai warga pemerintahan kabupaten mesuji dan kurangnya dukungan orang tua serta kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan membuat pemenuhan pendidikan di daerah register 45 itu sendiri terhambat.

Adanya perbedaan sudut pandang antara masyarakat Register 45 dengan pemerintah kabupaten mesuji, dimana pemerintah merasa telah berupaya untuk memenuhi pendidikan di daerah Register 45 sedangkan masyarakat belum merasakan adanya upaya dari pemerintah untuk memenuhui pendidikan di daerah Register 45.

## **B. Saran**

Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam hal ini seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap masyarakat Register 45 dikarenakan masyarakat Register 45 merasa terasingkan dan kurang diperhatikan oleh pemerintah kabupaten mesuji, yang mana masyarakat Register 45 yang status kependudukannya tidak jelas dan mereka berharap pemerintah kabupaten mesuji dapat membantu untuk memberikan solisi terhadap permasalahan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abu. Narbuko, Holid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Ashri, Muhammad. *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. Makasar : CV. Social Politic Genius, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Jurnal Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Volume III. 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Pusat stufi hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Bolang, Jaene. *Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik*, *Lex et Societatis*, Vol. II/No.9/Desember/2014
- Budiyono. Rudy. *Konstitusi dan HAM*. Bandar lampung: Justice Publisher, 2014.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015
- Jurnal Yudisial. Suparman Marzuki. *Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: Vol. 6 No. 3).
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fattah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarza. 2004.
- Firdaus. *Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dasar Bagi Komunitas Adat Terpencil di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Jurnal HAM, Volume 3 Nomor 2, Desember 2013.
- Kadir, Muh. Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Kasim, Ifdal. *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*. Jakarta: eLSAM, 2001.
- Mahfud, Peter. *Penelitian Hukum*. Kencana prenada Media Group Pertama Cetakan ke-4: Jakarta, 2008.

- Merdalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- MPR RI. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Kosdakarya, 2016.
- Nugraha, Indra Wiyana. , *Definisi Pendidikan dan Sistem Pendidikan*, Jurnal Ilmiah. 2014, Volume III.
- Pasal 1 Undang-undnag No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945.
- Pasal 5 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Pribadi, Deny Slamet. *Kajian Hak Asasi Manusia untuk Meningkatkan Hak Anak atas Pendidikan*. Risalah Hukum Fakultas Hukum UNMUL-Volume 3, 2007.
- Ramat, Abdul. *Pengantar Pendidikan*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2014.
- Sagala, Syaeful. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi negara*. Jakarta: SinarGrafika, 2012.
- Sukardjo, M. *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 tentang Hak Asasi Manusia, Tambahan Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 165.

- Wahab, Oki Hajiansyah. *Akse, Relasi, dan Konflik Sengkarut Register 45 Pasca-TGPF Kasus Mesuji*. Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2014.
- Yani, Asep Tapiipi. *“Wajar” Kebijakan Publik Untuk Pendidikan Orang Miskin*. Bandung: Humaniora, 2012.
- Zuhairi dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Institut Agama Islam Negeri metro*, 2018.
- Data terbaru tahun 2022 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Mesuji.
- Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Mesuji.
- Nasution, Adnan Buyung, *Arus Pemikiran dan Konstitusionalisme Hak Asasi Manusia Demokrasi*, 2007
- Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandar Lampung, PKKPUU FH UNILA. 2013.
- Pasal 9 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
- Wawancara Dengan Bapak Joko Nuredi Kabid PNFI (Pendidikan Non Formal Dan Informasi) Dinas Pendiidkan Dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji
- Surat Pemberitahuan Dinas Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 800/1245/II.01/TBB/2014.
- Rismayadi, Deris. *Akuntabilitas dan Transpransi Dalam Pelayanan Publik DI Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran*. Jurnal Ilmu Politik, 2018.

# **LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.metroiain.ac.id, email syariahiainmetro@gmail.com

Nomor : B-.../In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2021

16 Desember 2021

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:  
Choirul Salim, M.H  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :


Nama : RATU AINUN NURUL HAFIDZAH ANSORI  
NPM : 1802010012  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul : HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMENUHAN PENDIDIKAN DI DAERAH REGISTER 45 (STUDY KASUS SUNGAI BUAYA MESUJI)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

  
Zumaroh

## **Outline**

### **Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Mesuji Dalam Upaya Pemenuhan Pendidikan Di Daerah Register 45**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINALITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**Bab II Landasan Teori**

- A. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Pemerintah Daerah
- B. Hak Asasi Manusia
  - 1. Pengertian Hak Asasi Manusia
  - 2. Hak Asasi Manusi (HAM) Dalam Konstitusi
- C. Pendidikan Sebagai Hak Asasi
  - 1. Pendidikan Sebagai Hak Asasi Dan Hak Konstitusi
  - 2. Hak Atas Pendidikan
  - 3. Hak Atas Pendidikan Menurut UUD 1945 dan Undang-Undang

**Bab III Metode Penelitian**

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

#### **Bab IV Pembahasan**

- A. Gambaran Umum Register 45
- B. Pemenuhan Hak Pendidikan Di Daerah Register 45
- C. Faktor Terhambatnya Pemenuhan Pendidikan Di Daerah Register 45
- D. Upaya Pemerintah Kabupaten Mesuji Dalam Pemenuhan Pendidikan Di Daerah Register 45

#### **Bab V Penutup**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

#### **Daftar Pustaka**

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Choirul Salim, M. H**

NIDN: 2011089001

Metro, November 2022

Mahasiswa Peneliti



**Ratu Ainun Nurul Hafidzah Ansori**

NPM: 1802010012



## **Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Mesuji Dalam Upaya Pemenuhan Pendidikan Di Daerah Register 45**

### **ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**

#### **A. Wawancara**

1. Wawancara dengan Pemerintah Kabupaten Mesuji:
  - a. Apa saja yang menjadi kendala dalam pemenuhan pendidikan di daerah register 45
  - b. Sejak kapan pemerintah kabupaten mesuji melakukan upaya pemenuhan pendidikan di daerah register 45
  - c. Bagaimana upaya pemerintah kabupaten mesuji dalam memenuhi pendidikan di daerah register 45
  - d. Siapa saja yang terlibat dalam upaya pemenuhan pendidikan di daerah register 45
  - e. Bagaimana kerjasama pemerintah kabupaten mesuji dengan dinas pendidikan dalam upaya pemenuhan pendidikan di daerah register 45
  - f. Sejauh mana pemerintaah kabupaten mesuji melakukan upaya pemenuhan pendidikan di daerah register 45
  - g. Dimana sajakah pemerintah kabupaten mesuji memberikan akses untuk melakukan pemenuhan pendidikan di daerah register 45
2. Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji
  - a. Apa saja yang menjadi kendala dalam pemenuhan pendidikan di daerah register 45
  - b. Sejak kapan dinas pendidikan melakukan upaya pemenuhan pendidikan di daerah register 45
  - c. Bagaimana upaya dinas pendidikan dalam memenuhi pendidikan di daerah register 45
  - d. Siapa saja yang terlibat dalam upaya pemenuhan pendidikan di daerah register 45

- e. Bagaimana kerjasama dinas pendidikan dengan pemerintah kabupaten mesuji dalam upaya pemenuhan pendidikan di daerah register 45
  - f. Sejauh mana dinas pendidikan melakukan upaya pemenuhan pendidikan di daerah register 45
  - g. Dimana sajakah pemerintah kabupaten mesuji memberikan akses untuk melakukan pemenuhan pendidikan di daerah register 45
3. Wawancara dengan penanggungjawab setempat atau warga daerah register 45
- a. Apa saja yang telah di berikan pemerintah kabupaten mesuji kepada warga register 45 dalam memenuhi hak pendidika
  - b. Siapa saja/kalangan mana saja kah yang telah mendapatkan pendidikan di daerah register 45
  - c. Fasilitas apa yang diberikan oleh pemerintah untuk warga guna pemenuhan pendidikan di daerah register 45
  - d. Sejauh mana warga di daerah register 45 dapat merasakan pendidikan
  - e. Apakah yang menjadi kendala warga register 45 untuuk mendapatkan pendidikan

Dosen pembimbing



Chodrul Salim, M. H

NIDN: 2011089001

Metro, 15 Oktober 2022

Mahasiswa Peneliti



Ratu Ainun Nurul Hafidzah Ansori

NPM: 1802010012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2013/In.28/D.1/TL.00/11/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA KESBANGPOL KABUPATEN  
MESUJI  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2012/In.28/D.1/TL.01/11/2022, tanggal 10 November 2022 atas nama saudara:

Nama : **RATU AINUN NURUL HAFIDZAH ANSORI**  
NPM : 1802010012  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KESBANGPOL KABUPATEN MESUJI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKUNTABILITAS PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI DALAM UPAYA PEMENUHAN PENDIDIKAN DI DAERAH REGISTER 45".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 10 November 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 2012/In.28/D.1/TL.01/11/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **RATU AINUN NURUL HAFIDZAH ANSORI**  
NPM : 1802010012  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KESBANGPOL KABUPATEN MESUJI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKUNTABILITAS PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI DALAM UPAYA PEMENUHAN PENDIDIKAN DI DAERAH REGISTER 45".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 10 November 2022

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



## PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mesuji Desa Wiralaga Mulya Kec.Mesuji

### REKOMENDASI IZIN PENELITIAN / SURVEY

Nomor : BL.01.03/ 586 /V.06/MSJ/2022

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menri Dalm Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
  3. Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah Nomor : 2013/In.28/D.1/TL.00/11/2022 Tanggal 10 November 2022 Perihal : Permohonan Izin Research;

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN KEPADA :

- Nama : RATU AINUN NURUL HAFIDZAH ANSORI  
NIM : 1802010012  
Alamat : Desa Simpang Pematang RT/RW 015/008 Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji  
Lokasi Penelitian : Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji  
Lamanya/Mulai : November s/d Desember 2022  
Penanggung Jawab : Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Zumaroh,S.E.I,M.E.Sy  
Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam Rangka Penyusunan Skripsi  
Judul Penelitian : **"AKUNTABILITAS PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI DALAM UPAYA PEMENUHAN PENDIDIKAN DI DAERAH REGISTRASI 45"**  
**Catatan** : *Setelah selesai melaksanakan kegiatan tersebut agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Penjabat Bupati Mesuji cq.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mesuji .*

Dikeluarkan : Mesuji  
Pada Tanggal : 28 November 2022

a.n.PENJABAT BUPATI MESUJI  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KABUPATEN MESUJI



**M. TAUFIQ WIDODO, S.I.P., M.I.P**  
Perbina  
NIP. 19820424 201001 1 024

**Disampaikan Kepada Yth:**

1. Penjabat Bupati Mesuji (Sebagai Laporan)
2. Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Metro  
Cq. Fakultas Syariah
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji



**PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji Desa Wiralaga Mulya Kec. Mesuji

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : BL.01.00/ 3838 /IV.03/MSJ/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDI S NUGRAHA, S.H., M.H.**  
NIP : 19860822 201001 1 012  
Pangkat/Gol : Pembina, IV.a  
Jabatan : Kepala Dinas  
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mesuji

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **RATU AINUN NURUL HAFIDZAH ANSORI**  
NIM : 1802010012  
Universitas : IAIN Metro Lampung

Telah melakukan interview tentang “**Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Mesuji Dalam Upaya Pemenuhan Pendidikan di Daerah Registrasi 45**” yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji.

Demikian surat ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mesuji, 13 Desember 2022  
Kepala Dinas,



**ANDI S NUGRAHA, S.H., M.H.**  
NIP 19860822 201001 1 012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1774/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Ratu Ainun Nurul Hafidzah Ansori  
NPM : 1802010012  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802010012

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 28 Desember 2022  
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No. 2542 /In.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ratu Ainun Nurul Hafidzah Ansori  
NPM : 1802010012  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Judul : AKUNTABILITAS PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI DALAM UPAYA PEMENUHAN PENDIDIKAN DI DAERAH REGISTER 45

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : 1%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 28 Agustus 2022  
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Firmansyah, M. H





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ratu Ainun Nurul H.A. Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN  
NPM : 1802010012 Semester/TA : IX/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	21/2022 12		<ul style="list-style-type: none"><li>- PERBAIKI KATA PENONTA</li><li>- PENULISAN HALAMAN.</li><li>- PADA LAMAN BELAKANG KALIMAT DISINKRONKAN.</li><li>- BAB IV BELUM MENJAWAB POKOK MASALAH.</li><li>- GUNAKAN TESU</li><li>- KE SIMPULAN DISEWAJIBKAN</li></ul>	

Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Choirul Salim, S.H.I., M.H.  
NIDN. 2011089001

Ratu Ainun Nurul H.A.  
NPM. 1802010012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Ratu Ainun Nurul H.A. Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN  
NPM : 1802010012 Semester/TA : IX/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/02 12		Alc. Untuk di muat dan di terima <hr/> <hr/>	

Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Choirul Salim, S.H.I., M.H.  
NIDN. 2011089001

Ratu Ainun Nurul H.A.  
NPM. 1802010012



Foto wawancara dengan Bapak Joko Nuredi Kabid PNFI (Pendidikan Non Formal Dan Informasi) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji



Foto armada angkutan antar jemput yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji



Foto Wawancara dengan Ibu Yuli Rusliha, S.Pd. selaku Waka Kesiswwaan SMP Negeri 20 Mesuji



Foto Wawancara dengan Bapak Supardi salah satu guru yang mengajar di SD Negeri 11 Panca Jaya



Foto Wawancara dengan Bapak Supan Ketua Kelompok Marga Jaya Baru di kawasan Register 45



Foto Wawancara dengan Bapak Ismail Ketua Kelompok Mesuji Jaya di kawasan Register 45



Foto Gambaran Kawasan Register 45 yang ditempati oleh masyarakat.



Foto Gambaran Kawasan Register 45 yang berbatasan langsung dengan Jalan Lintas Sumatra

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ratu Ainun Nurul Hafidzah Ansori dilahirkan di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Lampung pada 24 Februari 2000, anak kedua dari tiga bersaudara anak dari Bapak Ansori dan Ibu Agustina.

Pendidikan peneliti tempuh pada jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 1 dari Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Lampung selesai pada tahun 2012. Lalu dilanjutkan pada pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Simpang Pematang selesai tahun 2015. Sedangkan pendidikan menengah atas peneliti tempuh di SMA Negeri 1 Simpang Pematang, selesai tahun 2018. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, dimulai pada tahun 2018.